

ABTRAK KEPUTUSAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN JARINGAN HUKUM KPU PADANG PARIAMAN

PEDOMAN TEKNIS-PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN JARINGAN HUKUM
2021

KPTS KPU-KAB NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/I/2021, 20 HLM

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

- AbSTRAK:
- Berdasarkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU /XI/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; PP No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PerMen Hukum dan HAM RI No 8 Tahun 2019; Kpts KPU Nomor 134/ Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts KPU RI Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Jaringan Hukum di Lingkungan KPU Padang Pariaman untuk menjamin ketersediaan informasi produk hukum yang sesuai dengan informasi publik sebagai bahan release publik, acuan dalam memberikan keterangan sehubungan dengan produk hukum yang dikeluarkan.